



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 70 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENINJAUAN KEMBALI
TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesehatan umum masyarakat dan terciptanya lingkungan yang bersih, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan penyedotan kakus dengan dipungut retribusi yang merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam mendukung pembiayaan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- b. bahwa besarnya tarif retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah sehingga perlu ditinjau kembali dengan menetapkan tarif baru;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus serta untuk memberikan dasar hukum dalam peninjauan tarif retribusi penyediaan dan /atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

Pasal 1

Tarif Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, ditinjau kembali dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyedotan kakus sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pelayanan penyedotan kakus;
- b. pembuangan limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah oleh Pengusaha Penyedotan Kakus sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) unit mobil tangki tinja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

/ BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 70 SERI c NOMOR 2